

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum pelaksanaan mediasi penal terhadap kasus penganiayaan di Polsek Lasem, dan untuk mengetahui cara pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di Polsek Lasem untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil penelitian yaitu bahwa dasar hukum pelaksanaan mediasi penal di Polsek Lasem pada saat ini belum ada dasar hukumnya secara integral yang mengatur jenis tindak pidana apa yang bisa diselesaikan secara mediasi penal di Kepolisian. Cara pelaksanaan mediasi penal yang dilakukan di Polsek Lasem untuk memperoleh kesepakatan damai antara korban penganiayaan dan pelaku penganiayaan adalah dilakukan di sebuah ruangan khusus di Polsek Lasem agar para pihak bernegosiasi untuk memperoleh kesepakatan damai dengan seorang mediator dari penyidik - penyidik Polsek Lasem.

Model mediasi penal yang dipakai oleh Polsek Lasem adalah model mediasi penal Victim Offenders Mediation dan Family and Community Group Conferences.

Simpulan penelitian ini adalah acuan pelaksanaan mediasi penal merujuk pada ground norm yaitu Pancasila Sila ke-5, UUD 1945 dan pasal -pasal secara parsial yang tercantum di dalam KUHAP, dan Undang - Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pelaksanaan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana di Polsek Lasem. Menggunakan model mediasi penal Victim-Offenders Mediation dan Penal Family and Community Group Conferences.

**Kata Kunci :** *Restorative Justice*, Penganiayaan, Polsek Lasem.

## **ABSTRACT**

*This study aims to find out the legal basis for the implementation of medical treatment of cases of abuse in Lasem Police, and to find out how the mediation of penal done in the Lasem Police for a peace agreement between victims of abuse and perpetrators of persecution. The research method used qualitative research with juridissosiologis approach.*

*The result of the research is that the legal basis for the implementation of penal mediation in Lasem Police Office at the moment there is no integral legal basis governing what kind of crime can be settled by mediation penal in the Police. The method of implementing penal mediation in Lass Police for obtaining a peace agreement between victims of abuse and perpetrators of persecution is done in a special room in Lasem Police for negotiating parties to obtain a peace agreement with a mediator from Lasem Police investigators.*

*The penal mediation model used by the Lasem Police is a mediation model of Victim Offenders Mediation and Family and Community Group Conferences penalties.*

*The conclusion of this research is the reference of the implementation of penal mediation referring to the ground norm, namely Pancasila Sila-5, the 1945 Constitution and articles partially contained in the Criminal Procedure Code, and Law no. 2 of 2002 on the Police of the Republic of Indonesia. Implementation of penal mediation in settlement of crime in Lasem Police Office. Using the Mediation Penalty Mediation and Penal Family and Community Group Conferences penal mediation models.*

**Keywords:** *Restorative Justice, Persecution, Lasem Police*